

KAJIAN TERHADAP KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Santa Maria Hutapea, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: santahutapea17@gmail.com
I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: belasikilayang@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi mengkaji atau menelaah kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif demi menghasilkan kajian yang lebih komprehensif serta penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya menyimpulkan Kekuatan pembuktian yang terkandung dalam alat bukti elektronik adalah memiliki kekuatan pembuktian yang tidak terikat atau *vrij bewijskrachf*, serta menerapkan prinsip minimum pembuktian pada alat bukti elektronik. Kedudukan yuridis pembuktian alat bukti elektronik, sebenarnya sudah diimplikasikan pasca Putusan MK Nomor 20/PUUXIV/2016. Keputusan yang menghasilkan pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan alat bukti elektronik yaitu bahwa setiap informasi elektronik atau dokumen elektronik tidak diperbolehkan sebagai barang bukti kecuali digunakan dalam hal menegakkan hukum sesuai dari arahan aparat penegak hukum lainnya yang telah diatur di dalam undang-undang, akibatnya jika dilakukan perekaman diluar arahan kepolisian, kejaksaan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya yang diatur oleh Undang-undang, maka setiap informasi elektronik sebagai barang bukti yang hadir di persidangan dianggap tidak sah.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Pembuktian, Alat Bukti Elektronik.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal strength of evidence used to resolve criminal cases in court. This study employs a qualitative research method to produce a more comprehensive analysis and normative research with a legislative approach. The study concludes that the probative value inherent in electronic evidence is characterized by the freedom of probative strength or "vrij bewijskrachf," and the application of the minimum probative principle for electronic evidence. The juridical position of proving electronic evidence has, in fact, been implied post the Constitutional Court Decision Number 20/PUUXIV/2016. This decision has brought legal reforms concerning electronic evidence, stating that any electronic information/document cannot be admitted as evidence unless done in the enforcement of the law at the request of other law enforcement agencies specified by law. Consequently, if recording is done outside the direction of the police, the prosecutor, and/or other law enforcement institutions specified by law, then any electronic information presented as evidence in court is deemed invalid.

Key Words: Legal Force, Evidence, Electronic Evidence.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembuktian dikatakan sebagai langkah konkrit dan menentukan di persidangan perkara perdata. Hal ini disebut langkah konkrit, artinya pihak-pihak yang bersengketa diberikan kesempatan menjelaskan kebenaran mengenai fakta-fakta hukum yang

merupakan inti permasalahan. Sedang disebut konklusif karena hakim mengandalkan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan ketika menilai serta memutus perkara. Sama halnya dengan sistem pembuktian dalam menemukan kebenaran sebab terjadinya perkara pidana, barang bukti mempunyai kedudukan penting dalam perkara pidana, terutama kemampuan oleh hakim dalam merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya sebagai sebuah kebenaran. Alat bukti membantu penegak hukum mencari kebenaran secara materil, ataupun setidaknya menunjukkan kebenaran sesempurna mungkin.

Hukum pembuktian, atau yang dapat disebut sebagai cabang hukum di dalam bidang pembuktian, adalah bagian integral di dalam hukum acara pidana. Hukum ini membenahi ketentuan mengenai validitas jenis barang bukti, sistem yang digunakan untuk membuktikan suatu perkara, syarat-syarat pengajuan bukti, serta wewenang hakim dalam menerima, menolak, dan mengevaluasi pembuktian suatu kasus. Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) tidak terperinci menjelaskan aspek pembuktian, namun Pasal 183 mengatur bahwasanya hakim tidak boleh memberlakukan pemidanaan kecuali hadirnya setidaknya dua alat bukti yang sah yang membuktikan suatu tindakan pidana benar-benar sudah terjadi serta bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana itu. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, "alat bukti yang sah adalah:

- a. Penjelasan oleh saksi;
- b. Penjelasan oleh ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Penjelasan dari terdakwa."¹

Ketentuan ini diatur tentang keterbatasan barang bukti dimana mampu menunjukkan kesalahan terdakwa di pengadilan, selain barang bukti itu tidak disetujui kebenarannya menjadi barang bukti oleh pengadilan, jaksa penuntut umum, terdakwa, serta penasihat hukum.

Perkembangan zaman semakin pesat, dan perkembangan teknologi informasi menunjang pekerjaan dan tugas manusia, menunjang proses pendidikan dan juga sebagai lapangan mencari uang. Dengan hadirnya Teknologi menjadi suatu sarana pendukung setiap orang dalam melakukan pekerjaannya serta teknologi dengan manusia saling berkaitan antara lain, dan telah saling terikat antara manusia dengan teknologi. Dan telah hadir sebagai alat/sarana yang maju, yaitu sangat membantu pekerjaan manusia melalui kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu produknya adalah teknologi informasi yang semakin memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama masyarakat dari komunitas lain. Teknologi informasi membawa struktur sosial dan nilai-nilai manusia ke dalam peradaban baru, dengan kata lain masyarakat sedang berevolusi menjadi masyarakat baru dengan struktur global dimana tembok-tembok negara mulai menghilang dan akhirnya akan berakibat kepada perubahan nilai, norma, moral dan kesusilaan yang akan mempengaruhi manusia.

Peristilahan hukum pidana di bidang teknologi informasi telah tertuang pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, yakni pada Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU ITE. Pada pasal tersebut mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidikan di bidang Teknologi Informasi. Terjadi perubahan pada UU ITE 2008

¹ Dewi Asimah. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik To Overcome The Constraints of Proof In The Application Of Electronic Evidence." *Puslitbang Hukum Dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer Dan TUN 3* (2020): 104.

menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada pembaharuannya yaitu dapat diketahui bahwa jika UU ITE tahun 2016 mengontrol bagaimana metode berperilaku sosial yang benar, juga membatasi warga dalam menyebar-luaskan informasi yang merugikan orang lain atau mengarah ke tindakan kriminal dan menghormati HAM yang berdasarkan pada asas keadilan dan persamaan di depan hukum. Jika kita melihat dari segi perubahan sosial, reformasi pada Undang-Undang ini disebabkan terjadinya perubahan sosial pada lingkup masyarakat yakni dari segi perilaku, dimana kita ketahui perubahan perilaku tersebut disebabkan modernisasi dari globalisasi dimana orang-orang yang menggunakan internet semakin meningkat, salah satunya sosial media, yang menyebabkan peningkatan kasus seperti Kejahatan dunia maya (*cybercrime/cybercriminals*). Kasus kejahatan komputer ini mengalami peningkatan di tahun 2014 yaitu saat pemilihan umum presiden. Hal tersebutlah yang menjadi alasan dibalik reformasi beberapa pasal dalam UU ITE, sebab UU ini dalam kenyataannya belum dapat mengakhiri persoalan-persoalan pada zaman ini apalagi dalam hal meningkatkan sikap beretika yang baik bagi orang-orang yang memanfaatkan sosial media demi menyelesaikan tugas mereka sesuai kebebasannya yang diatur di ketentuan peraturan konstitusi Republik Indonesia.²

Pasal 1 angka 3 UU ITE, mencantumkan pengertian dari Teknologi Informasi yang berbunyi: "Teknologi Informasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi." Hukum bidang teknologi informasi, sudah terarah kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan komputer. Serta Pasal 1 angka 14 UU ITE menentukan pengertian komputer, yang berbunyi: "Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan." Jaringan komputer yang berfungsi sebagai dasar sistem elektronik dalam hal ini termasuk dalam definisi komputer. Sistem informasi, yang menggunakan teknologi informasi untuk membuat, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mendistribusikan informasi elektronik, kadang-kadang disebut sebagai sistem elektronik.³

Alat bukti elektronik merujuk pada informasi dan dokumen ke dalam bentuk elektronik, seperti pemeriksaan saksi melalui telekonferensi atau dokumen perusahaan melalui mikrofilm. Jenis bukti ini melibatkan berbagai media termasuk rekaman video kaset, VCD, DVD, Foto Fax, rekaman CCTV, serta pesan singkat (SMS) dan pesan Multimedia (MMS). Meskipun KUHP tidak secara spesifik menyebutkan media elektronik sebagai alat bukti, penggunaannya di persidangan diatur oleh UU ITE untuk menangani dan membuktikan perkara pidana yang melibatkan media elektronik.⁴

Penulisan hukum dengan judul "Kajian Terhadap Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam menyelesaikan Perkara Pidana" merupakan karya asli yang dikerjakan oleh peneliti sendiri dengan merujuk pada sumber-sumber seperti buku, majalah, publikasi ilmiah, jurnal, hukum dan peraturan yang relevan, dan kebenaran

² Sherly Nelsa Fitri. "Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7.1 (2022): 119.

³ Gloria Fransiska Simanjuntak. "Tindak Pidana Dengan Sengaja atau Tanpa Hak Melakukan Manipulasi Yang Dianggap Seolah Data Elektronik Yang Nyata" (2020). hlm 27.

⁴ Komang Ayu Trisna Cahya Dewi dan Ni Nengah Adiyaryani. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", *ringkasan skripsi Program Kekhususan Peradilan* (2019) Fakultas Hukum Universitas Udayana.

sosial yang sebenarnya. Selain itu, beberapa peneliti sebelumnya telah membahas topik yang sama dengan penelitian ini. Pada tahun 2019, Insan Pribadi meneliti “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana”, dengan fokus pada regulasi alat bukti elektronik dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, termasuk Pasal 5, Pasal 6, dan melalui penegasan ulang di dalam Pasal 44 UU ITE. Pada Tahun yang sama, Komang Ayu Trisna Cahya Dewi dan Ni Nengah Adiyaryani mengkaji mengenai “Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”. Penelitian ini menitikberatkan pada pengakuan keabsahan pembuktian elektronik sebagai alat bukti yang dapat disahkan di dalam hukum acara pidana, yang juga diperkuat oleh UU ITE.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memfokuskan perhatian pada permasalahan inti sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas alat bukti elektronik dalam menyelesaikan perkara pidana?
2. Bagaimana aspek yuridis dari pembuktian alat bukti elektronik, khususnya dalam konteks rekaman suara, di dalam pengadilan pidana?

1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk pada inti permasalahan yang dipaparkan di atas, studi ini bertujuan mengetahui atau menelaah mengenai:

- a. Sejauh mana efektivitas alat bukti elektronik dalam menyelesaikan perkara pidana.
- b. Kedudukan dari aspek yuridis pembuktian alat bukti elektronik, khususnya dalam konteks rekaman suara di dalam pengadilan pidana.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini akan dianalisis dan dikaji dengan metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan demi menggambarkan fenomena serta karakteristik yang melatarbelakanginya secara menyeluruh. Penelitian ini memanfaatkan data yang berasal dari berbagai sumber kualitatif (Hosseini: 2015). Untuk menganalisis fokus tersebut, penelitian ini mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan (*library research*) dan informasi dari tautan-tautan resmi serta media massa. Penulisan ini juga diteliti dengan metode yang dikenal di bidang hukum yaitu penelitian normatif. Metode ini, menurut Soerjono Soekanto, berlandaskan pada sifat dan ruang lingkup disiplin hukum sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, mencakup disiplin analitis dan preskriptif.⁵ Studi hukum normatif, menurut Ahmad Mukti Fajar dan Yulianto, adalah proses integrasi hukum ke dalam kerangka norma yang mencakup prinsip-prinsip, norma, teori regulasi, hukum, keputusan, perjanjian, dan doktrin.⁶ Dengan merujuk pada kedua pandangan ahli tersebut, penelitian hukum normatif dapat didefinisikan sebagai studi yang menggunakan disiplin hukum yaitu, norma, aturan, dasar, atau prinsip untuk menangani masalah hukum. Penggunaan metodologi penelitian hukum

⁵ Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1. (2014):25

⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020): 46

normatif dalam penelitian ini dipilih karena penulis mengandalkan peraturan hukum dan buku kepustakaan sebagai sumber utama.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kekuatan Pembuktian Alat bukti Elektronik di Persidangan Pidana

Di zaman sekarang ini perkembangan teknologi sangat mempengaruhi setiap bidang kehidupan khususnya pembuktian di lingkup persidangan pidana, dimana kehadiran alat bukti elektronik di persidangan perkara pidana memang sangat marak dan tak bisa dipungkiri. Posisi barang bukti elektronik sebagai barang bukti yang valid untuk membuktikan keterlibatan atau tidaknya seorang tersangka dalam tindak pidana telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan ini mengikuti prinsip legalitas itu sendiri, sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut berlaku pada tanggal diberlakukannya yaitu 21 April 2008, yang merupakan asas utama di dalam hukum pidana.

Asas tersebut adalah prinsip yang menitikberatkan pada kapabilitas suatu tindakan pidana yang wajib dituangkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Apabila suatu pelanggaran hukum terjadi, setiap individu yang melakukan ketentuan yang ditetapkan dalam aturan hukum terpenuhi, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana dan berpotensi menerima hukuman. Asas legalitas, yang secara lengkap dirumuskan dalam bahasa Latin dengan frasa *nullum crimen sine lege* dan *Nulla poena sine lege*, ialah elemen fundamental dalam sistem hukum pidana di negara-negara yang memelihara sistem liberal kapitalis dan sosialis, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.⁷ Asas legalitas ini sangat penting ketika memutuskan perbuatan itu diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak, apalagi ketika memutuskan suatu kejahatan teknologi merupakan permasalahan hukum atau permasalahan etika. Maka dapat diketahui bahwa peran asas legalitas sebagai dasar utama dalam menetapkan terjadinya suatu pelanggaran pidana adalah hal yang serius dan penting.

Beberapa pakar telah menyampaikan pandangan mereka mengenai konsep sistem pembuktian, seperti berikut:⁸

- a. Sebagian ahli mengklaim bahwa tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan pengadilan tentang kebenaran bukti atau argumen yang dibuat dalam suatu kasus.
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pandangan yang berbeda. Dalam konteks yuridis, pembuktian diartikan sebagai usaha untuk memberikan alasan yang memadai kepada hakim agar yakin terhadap kebenaran peristiwa hukum yang diajukan ketika menilai suatu perkara.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pembuktian ialah suatu tindakan hukum yang mana dilakukan demi mengklarifikasi posisi hukum para pihak (*legal standing*) dengan merujuk pada argumen-argumen hukum yang disampaikan oleh mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan hakim gambaran yang jelas sehingga dapat memutuskan apa yang benar atau tidak tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dan mencapai putusan.

⁷ Insan Pribadi, *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*, tahun 2019. hlm. 115.

⁸ Ali Imron dan Muhammad Iqbal. *Hukum Pembuktian*, (Tangerang Selatan, UnpamPress, 2019). hlm 2.

Ada 5 (lima) macam daya pembuktian dari alat-alat bukti, yaitu:⁹

1. Daya bukti yang sempurna dan lengkap (*vol ledig bewijskracht*).
Kemampuan hakim untuk memberikan kepastian yang cukup dalam memberikan keputusan dengan tidak adanya bukti yang bertentangan (*tegenbewijs*) dikenal sebagai kekuatan bukti. Hal inilah yang memudahkan seorang hakim untuk menerapkan hukum.
2. Daya bukti yang lemah (*onvolledig bewijskracht*).
Daya bukti yang lemah ini tidak memberikan kepastian yang cukup, sehingga bagi hakim tidak dapat membuat kesimpulan atau membuat keputusan atau konsekuensi hukumnya hanya berdasarkan bukti yang kurang lengkap. Maka dalam hal ini, gugatan yang diajukan berdasarkan bukti ini harus ditolak.
3. Daya bukti sebagian (*gedeeltelijke bewijskracht*).
Daya bukti sebagian ini mungkin terlihat serupa dengan daya bukti yang lemah, tetapi memiliki perbedaan. Apakah daya bukti itu dianggap lemah atau merupakan daya bukti sebagian, bergantung pada respons dari pihak digugat.
4. Daya bukti yang menentukan (*beslissende bewijskracht*).
Daya bukti yang dimaksud ini adalah daya bukti yang tidak memungkinkan adanya penyangkalan sama sekali. Oleh karena itu, ini merupakan perbedaan dengan daya bukti yang sempurna, yang masih memberikan ruang bagi pembuktian dari pihak lain.
5. Daya bukti penyangkalan (*tegenbewijs atau kracht van tegenbewijs*).
Daya bukti penyangkalan ini adalah daya bukti yang dapat membatalkan atau menentang bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak lain.

Seperti yang umum diketahui di dalam kasus pidana, bukti sangat penting untuk proses pengadilan karena, menurut hukum peradilan pidana itu, tujuannya adalah untuk menetapkan kebenaran material, yang menetapkan perbuatan kejahatan dan kesalahan terdakwa. Untuk membuktikan kesalahan tersebut, pengadilan, melalui majelis hakim, terikat pada prosedur pembuktian dan persyaratan pembuktian yang ditentukan di undang-undang. Hal ini termasuk pembuktian sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan pemanfaatan alat bukti elektronik dimana dijelaskan pada Pasal 5 UU ITE. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwasanya hakim tidak dapat mendapati seseorang bersalah kecuali ada dua atau lebih barang bukti yang dapat diandalkan untuk membuktikan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukannya.¹⁰

Alat bukti memiliki daya bukti yang setara dengan barang bukti yang lain; artinya tidak ada konsep superioritas yang dimiliki barang bukti apapun di dalam sistem peradilan pidana dan hukum pidana tidak mengakui hierarki di dalam metode pembuktian.¹¹ Ini dapat diartikan bahwa secara prinsipil, tidak ada penentuan atau

⁹ Atikah, Noor. "Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia." *Notary Law Journal* 1.3 (2022): 263-289, dikutip dari Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* (Yogyakarta:GadjahMada University Press, 2005).

¹⁰ Satrio, Rahmat. "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana." *Disertasi Magister Administrasi Bisnis*, Universitas Islam Kalimantan, 2022.

¹¹ Isma, NurLaili, dan Arima Koyimatun. "Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana." *Jurnal Penelitian Hukum GadjahMada* 1.2 (2014): 109-116, dikutip dari Hasil Wawancara dengan Eddy

prioritas kekuatan diantara suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Namun, terdapat ketentuan yang mengharuskan adanya keterkaitan antara berbagai alat bukti. Dengan demikian, penggunaan bukti tambahan diatur oleh hukum peradilan pidana. Bukti elektronik pada dasarnya tidak memiliki nilai mengikat dan bersifat menentukan. Nilai bukti elektronik mirip dengan daya pembuktian bukti lainnya.¹² Maka hal-hal berikut dijelaskan pentingnya kapasitas bukti yang melekat pada bukti elektronik:¹³

1. Memiliki daya pembuktian yang bersifat independen atau bebas (*vrij bewijskracht*).

Barang bukti elektronik tidak harus memiliki kekuatan bukti yang sempurna atau bersifat memberikan kepastian. Semuanya bergantung pada keputusan hakim, yang memiliki kebebasan untuk menilai tanpa terikat pada alat bukti. Tidak ada persyaratan yang mengharuskan hakim untuk secara otomatis menerima bukti elektronik apa pun. Dalam menjalankan kewenangan penilaian bukti untuk menentukan kebenaran, hakim wajib bertanggung jawab secara moral dan berkomitmen pada kebenaran mutlak demi penegakan hukum dan kepastian secara hukum.

2. Prinsip bukti minimum berlaku pada barang bukti elektronik.

Barang bukti elektronik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan seseorang, sehingga bukti elektronik perlu didukung oleh bukti lainnya agar dianggap cukup membuktikan kesalahan tersebut. Namun, frasa "bukti universal" diakui dalam sistem bukti kontemporer. Salah satu bentuk bukti yang paling banyak digunakan di dunia adalah dokumen. Dokumen ini termasuk salinan cetak dokumen elektronik (dikenal sebagai alat bukti elektronik) dan foto cetak atau foto yang juga dianggap sebagai dokumen. Barang bukti surat elektronik setara dengan verifikasi alat bukti surat konvensional, sehingga barang bukti elektronik memerlukan verifikasi lebih lanjut. Isu ini terkait dengan keaslian (orisinalitas), substansi, dan bukti-bukti tambahan yang mana hal ini dapat meningkatkan legitimasi dokumen elektronik.

Karena ada kemungkinan besar bahwa bukti elektronik dapat dimanipulasi, sangat penting untuk memverifikasi keaslian dokumen elektronik atau bukti elektronik di dalam konteks pembuktian. Validitas alat bukti elektronik dapat dikatakan masih memerlukan bukti tambahan, terutama terkait dengan orisinalitas barang bukti elektronik. Menilai keaslian alat bukti elektronik menjadi tugas yang sulit, sebab seharusnya tidak ada barang bukti elektronik yang membuat rugi orang lain. Sementara itu, persoalan keaslian bukti atau dokumen elektronik, yang menjamin bahwa data dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam konteks membuktikan pelanggaran pidana, berkaitan dengan betapa sulitnya untuk mengumpulkan data sebagai barang bukti. Kesulitan untuk mendapatkan bukti elektronik, dan kendala kedua adalah kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengambilan barang bukti elektronik. Hal ini menjadi perhatian, terutama mengingat adanya kejadian-kejadian terkait dengan *cyberspace* atau *sybercrime* serta perkembangan cepat perangkat

O.S. Hiariej selaku Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, pada Hari Senin, Tanggal 17 April 2014.

¹² Ibid.

¹³ Fitri S, Muhammad dan Hanafi. "Implikasi yuridis kedudukan alat bukti elektronik dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016." *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB* 12, No. 1 (2020): 107-108.

elektronik. Karena tugas pengumpulan alat bukti dilakukan oleh penyidik, maka sangat diperlukan segera dibuatnya SOP oleh penyidik terkait pengumpulan bukti.¹⁴

Tidak semua dokumen atau informasi elektronik memenuhi syarat sebagai bukti yang dapat diterima. UU ITE menyatakan bahwa ketika menggunakan sistem elektronik yang disetujui yang tercakup dalam UU ITE, informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai bukti. Sistem elektronik yang diakui sebagai sah harus dapat diandalkan, aman, dan memenuhi persyaratan minimum, yaitu mampu memperlihatkan kembali informasi atau dokumen elektronik dengan lengkap sesuai dengan periode penyimpanan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁵ Selain itu, untuk mempertahankan sistem elektronik, sistem ini harus dapat melindungi aksesibilitas, integritas, otentikasi, kerahasiaan, dan ketersediaan data elektronik. Sistem elektronik yang diakui juga harus dapat berfungsi sesuai dengan protokol atau pedoman untuk pemeliharaan, bersama dengan protokol dan pedoman yang disampaikan dalam bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh orang-orang yang terlibat dalam operasi sistem tersebut. Terakhir, sistem tersebut harus memiliki mekanisme fungsi menjaga proses atau instruksi yang digunakan saat ini, dapat dimengerti, dan bertanggung jawab.¹⁶

Dari penjelasan di atas, dijelaskan bahwasanya hakim memiliki peranan besar dalam menilai seberapa kuat bukti elektronik selama proses pembuktian. Walaupun sebelumnya dijelaskan bahwa tidak ada hierarki atau prioritas tertentu antara barang bukti dalam konteks pembuktian pelanggaran pidana. Hakim berwenang mengevaluasi semua barang bukti yang disajikan selama persidangan. Menurut pedoman yang diuraikan dalam Pasal 183 KUHP, hakim diikat oleh konsep minimal bukti, yang menyatakan bahwa dalam membuat keputusan, hakim harus mengandalkan setidaknya dua sumber bukti yang sah. Oleh karena itu, keberadaan informasi dan dokumen elektronik sangat penting untuk proses pembuktian kasus pelanggaran pidana.

Salah satu contoh alat bukti elektronik yang sudah marak digunakan di persidangan perkara pidana adalah rekaman suara. Pengertian rekaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah untaian bunyi yang diucapkan atau berbekas pada suatu piringan hitam. Arti lain dari rekaman adalah komponen dari proses menangkap media, seperti suara, foto, atau cetak yang dapat mencakup berbagai elemen audible. Sedangkan istilah suara adalah seperti gelombang yang menembus bahan dan menyebabkan getaran. Kebisingan yang dikenal sebagai suara dihasilkan oleh getaran. Singkatnya, rekaman suara adalah proses menangkap suara menggunakan media input dan menyimpannya di media penyimpanan, seperti fitur smartphone. Misalnya, suara di smartphone dapat digunakan untuk merekam audio ketika pengguna mengaktifkan alat rekaman, atau dapat digunakan untuk merekam pertemuan, wawancara, musik, dan materi pendidikan. Bahkan dalam perkembangannya mengikuti perkembangan teknologi, telah banyak terjadi kejahatan teknologi melalui ponsel pintar. Hal itu tidak luput dari permasalahan-permasalahan maupun kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sehingga membuat perubahan tersendiri

¹⁴ Laili, *op.cit.*, hlm. 113.

¹⁵ *Ibid.* hlm 108.

¹⁶ Enan Sugiarto. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata." *Rechtidee* 11.2 (2016): 182-199.

bagi perkembangan hak asasi manusia yang mengakibatkan rekaman suara sebagai alat bukti demi membantu menegakkan hukum.¹⁷

Agar dapat menyajikan bukti elektronik secara komprehensif dan sempurna, yang memungkinkan seorang hakim untuk meyakini bahwasanya suatu pelanggaran pidana telah terjadi dan mengidentifikasi pelakunya, bantuan keterangan ahli sangatlah diperlukan, kecuali jika tersangka mengakui bahwa suara dalam rekaman adalah miliknya. Dalam praktek hukum, penggunaan perangkat rekaman beserta dokumentasi hasilnya adalah komponen integral dari proses hukum pengadilan dalam konteks perkara pidana. Meskipun KUHAP tidak mengatur secara khusus tentang hasil rekaman sebagai barang bukti, namun melibatkan keterangan oleh saksi, kesaksian ahli, surat, petunjuk, dan keterangan oleh terdakwa.¹⁸

Pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 menyatakan bahwa penangkapan informasi yang bergerak melalui jaringan telekomunikasi dengan cara apa pun dilarang, kecuali diperlukan untuk proses peradilan pidana. Namun pada Pasal 42 (2) Undang-Undang tersebut tidak melarang merekam percakapan melalui jaringan telekomunikasi. Selain itu, rekaman-rekaman tersebut dianggap sebagai bukti atau petunjuk berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001, yang mengubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi bukti diperluas oleh Pasal 26A Undang-Undang tersebut "Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari : a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna."

3.2. Kedudukan Yuridis Pembuktian Alat Bukti Elektronik Rekaman Suara dalam Persidangan Perkara Pidana

Kedudukan hukum pembuktian alat bukti elektronik sebenarnya telah diakui setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. Menanggapi permohonan Setya Novanto, MK Republik Indonesia memutuskan putusan pada 7 September 2016 dalam perkara pengujian Undang-Undang berdasarkan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara tersebut dimulai dengan keberatan dari pihak yang mengajukan permohonan terhadap penggunaan rekaman suaranya sebagai alat bukti. Pemohon mengklaim bahwa karena rekaman dibuat menggunakan teknik ilegal dan oleh orang tanpa otorisasi hukum, itu harus dianggap tidak sah atau ilegal. Ma'roef Sjamsudin, seorang direktur utama PT. Freeport Indonesia yang merekam percakapannya dengan Muhammad Riza Chalid, ia bukan pejabat penegak hukum, dan tidak ada petugas

¹⁷ Firza Nafira Attamimi dan Hari Soeskandi. "Hasil Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti yang Dimiliki oleh Korban Tindak Pidana." *Bureauracy Journal:Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.1 (2022): 344-369.

¹⁸ Syaibatul Hamdi dan Suhaimi Mujibussalim. "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 1.4 (2013).

penegakan hukum yang pernah memberinya instruksi untuk membuat rekaman suara seperti itu. Maka rekaman tersebut direkam secara rahasia. Seluruh teks Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE, dan Pasal 26A UU Tipikor dinyatakan melanggar UUD 1945, menurut putusan MK tersebut. Hal ini terutama berlaku mengingat Undang-Undang tidak secara eksplisit mendefinisikan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" menjadi sarana bukti dalam penuntutan kasus pidana atas arahan otoritas penegak hukum, kantor jaksa, atau polisi, seperti yang ditentukan dalam Pasal 31 (3) ITE.¹⁹

Keputusan MK ini menegaskan bahwa jika bukti-bukti diperoleh melalui metode yang tidak sah (*unlawful legal evidence*), hakim memiliki kewenangan untuk mengecualikan bukti tersebut atau menganggapnya tidak memiliki nilai pembuktian dalam persidangan. Inilah yang mengindikasikan bahwa MK, khususnya dalam konteks acara pidana, mengedepankan penerapan *Model Due Process* yang memberikan penekanan yang kuat pada kepatuhan terhadap prosedur, sementara pencarian kebenaran materiil ditempatkan pada posisi sekunder, yaitu di bawah kepatuhan terhadap tata cara atau prosedur.

Setelah adanya perubahan terbaru pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE terdapat beberapa poin penting yang ditetapkan yaitu:

- 1) Dilarang dengan sengaja melakukan penyadapan informasi tentang kepemilikan orang lain menggunakan alat teknologi informasi dan melanggar hak setiap individu.
- 2) Dilarang menyadap informasi privat orang lain yang menyebabkan modifikasi, penghapusan, atau penghentian informasi.
- 3) Kedua poin di atas tidak berlaku apabila tindakan intersepsi itu dilakukan untuk kepentingan menegakkan hukum dan sesuai dengan permintaan aparat penegak hukum.

Pada Pasal 31 ayat (3) menentukan bahwa hanya organisasi penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan otoritas yang yurisdiksi mereka ditetapkan oleh hukum, yang berwenang untuk melakukan penangkapan (*interception*). Situasi kasus yang dijelaskan di atas membuktikan hal ini. Kekuatan hukum alat bukti rekaman suara masih menjadi perdebatan. Sebab KUHAP pada Pasal 183 dan 184, serta dalam UU No. 19 Tahun 2016 Pada Pasal 31 tidak mengatur secara jelas dan tegas mendefinisikan terkait kekuatan dan keabsahan alat bukti rekaman suara secara rinci.²⁰

Apabila perekaman dilakukan tanpa permintaan penegak hukum atau tanpa mematuhi prosedur yang diuraikan Pasal 31 ayat (3) UU ITE atau perubahannya, maka semua informasi elektronik yang dijadikan alat bukti di persidangan dianggap tidak sah. Keputusan MK ini mengubah peran informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam penegakan hukum pidana, mensyaratkan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik diperoleh sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang, khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE atau amandemennya dalam Pasal 31 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE.

¹⁹ Novaldy Franklin Makapuas. "Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia." *LexCrimen* 8.8 (2019). hlm. 112-113.

²⁰ Riptia Nur Martiandika Putra. "Batas Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Tesis*. UniversitasPancasakti Tegal, 2020.

4. Kesimpulan

Menurut uraian di atas, bukti elektronik tidak memiliki kekuatan mengikat dan konklusif dalam sistem pembuktian kasus pidana Indonesia. Sifat bukti elektronik yang tidak terkekang, serta penerapan konsep bukti minimum, mencirikan potensi pembuktiannya. Meskipun bukti elektronik memainkan peran penting dalam proses pembuktian kasus pidana, tiga aspek penting harus diperhatikan: keaslian (orisinalitas), substansi (isinya), dan pencarian alat bukti tambahan yang dapat meningkatkan legitimasi dokumen/informasi elektronik. Perubahan signifikan status hukum pembuktian alat bukti elektronik terjadi setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 20/PUUXIV/2016. Keputusan ini berdampak signifikan pada aspek hukum acara pembuktian dengan mengubah kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam konteks penegakan hukum pidana. Akibatnya segala informasi elektronik yang dijadikan bukti harus diperoleh sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE, selain di ketentuan tersebut, informasi elektronik/dokumen elektronik tidak dapat diakui sebagai barang bukti yang sah.

Atas kesimpulan diatas Penulis memiliki beberapa saran yakni, hukum pembuktian merupakan komponen integral prosedur hukum dalam perkara pidana yang seharusnya sudah mengakomodasi keabsahan alat bukti elektronik khususnya rekaman suara sebagai upaya mempermudah proses peradilan. Diharapkan adanya regulasi yang secara spesifik mengatur penggunaan rekaman suara sebagai bukti yang sah supaya tidak menimbulkan keraguan maupun kendala ketika rekaman suara dihadirkan di persidangan perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Imron dan Muhammad Iqbal. *Hukum Pembuktian*, (Tangerang Selatan, UnpamPress, 2019).
- Insan Pribadi, *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*, tahun 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Jurnal/Makalah/Skripsi/Tesis:

- Atikah Noor. "Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia." *Notary Law Journal* 1.3 (2022): 263-289, dikutip dari Hadjon, Philipus M, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1. (2014):25.
- Dewi Asimah. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik To Overcome The Constraints of Proof In The Application Of Electronic Evidence." *Puslitbang Hukum Dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer Dan TUN* 3 (2020).
- Enan Sugiarto. (2016). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik*

- Dan/ Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. *Rechtidee*, 11(2), 182-199.
- Firza Nafira Attamimi dan Hari Soeskandi. "Hasil Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti yang Dimiliki oleh Korban Tindak Pidana." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.1 (2022): 344-369.
- Fitri S, Muhammad dan Hanafi. 2020. "Implikasi yuridis kedudukan alat bukti elektronik dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016." *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB* 12, No. 1.
- Gloria Fransiska Simanjuntak. "Tindak Pidana Dengan Sengaja atau Tanpa Hak Melakukan Manipulasi Yang Dianggap Seolah Data Elektronik Yang Nyata". (2020).
- Isma, NurLaili, dan Arima Koyimatun. "Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1.2 (2014): 109-116, dikutip dari Hasil Wawancara dengan Eddy O.S. Hiarij selaku Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada Hari Senin, Tanggal 17 April 2014.
- Komang Ayu Trisna Cahya Dewi & Ni Nengah Adiyaryani. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", ringkasan skripsi Program Kekhususan Peradilan (2019), Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Novaldy Franklin Makapuas. "Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 8.8 (2019).
- Rachmat Satrio. "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana." Disertasi Magister Administrasi Bisnis, Universitas Islam Kalimantan, 2022.
- Riptia Nur Martiandika Putra. "Batas Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi". Tesis. Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- Sherly Nelsa Fitri. "Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7.1 (2022): 119.
- Syaibatul Hamdi & Suhaimi Mujibussalim. "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 1.4 (2013).

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.